
IMPLEMENTASI HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PENDIDIKAN INKLUSIF

IMPLEMENTATION OF DISABILITY RIGHTS FOR INCLUSIVE EDUCATION

FADILA ULYA RAHMAH

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: fadilaulya4@gmail.com

RAHMAWATI KUSUMA

Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: rahmawatikusuma@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penyelenggaraannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan pihak sekolah dan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram, khususnya pada SMKN 5 Mataram, SMAN 6 Mataram, dan SDN 23 Mataram, belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembelajaran serta belum tersedianya guru pendamping khusus di beberapa sekolah inklusif. Meskipun beberapa sekolah telah menerapkan kurikulum modifikasi untuk mengakomodasi kebutuhan siswa disabilitas, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan pihak sekolah untuk meningkatkan fasilitas, menyediakan guru pendamping khusus, serta memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam sistem pendidikan inklusif.

Kata kunci: *implementasi hak; penyandang disabilitas; pendidikan inklusif.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of disability rights in inclusive education in Mataram City and to identify the obstacles and solutions in its implementation. This research employs an empirical legal approach with qualitative analysis, using interviews with schools and related institutions as primary data sources. The findings reveal that the implementation of disability rights in inclusive education, particularly at SMKN 5 Mataram, SMAN 6 Mataram, and SDN 23 Mataram, has not been fully effective. The main barriers include inadequate learning facilities and the absence of special assistant teachers in several inclusive schools. Although some schools have applied a modified curriculum to accommodate the needs of students with disabilities, the implementation still faces technical and resource-related challenges. Therefore, stronger collaboration between local governments, education authorities, and schools is essential to improve facilities, provide special assistant teachers, and ensure the fulfillment of disability rights within the inclusive education system.

Keywords: *Implementation of rights; People with Disability; Inclusive Education.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi prinsip perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hak memperoleh pendidikan secara tegas dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan, serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi meningkatkan kualitas hidup.¹ Ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus atau layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.²

Namun, dalam praktiknya, penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam mengakses pendidikan yang layak.³ Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai lembaga pendidikan khusus sering kali menimbulkan segregasi sosial antara peserta didik disabilitas dan non-disabilitas, sehingga menghambat proses interaksi dan inklusi sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif menjadi alternatif strategis untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendidikan bermutu pada semua jenjang dan jalur pendidikan secara inklusif.⁴

Di tingkat daerah, Kota Mataram telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yang mencakup hak atas pendidikan inklusif.⁵ Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi ketersediaan sarana dan prasarana, keterbatasan guru pendamping khusus, maupun penerapan kurikulum yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap kebutuhan peserta didik disabilitas. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi per Desember 2024, terdapat 40.164 satuan pendidikan formal di Indonesia yang memiliki siswa penyandang disabilitas, termasuk beberapa sekolah inklusif di Kota Mataram seperti SMKN 5 Mataram, SMAN 6 Mataram, dan SDN 23 Mataram.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjamin hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dengan realitas implementasinya

¹ Majda El Muhtaj, *Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* (Rajawali Pers, 2016).

² E. Kosasih, *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus* (Yrama Widya, 2015).

³ Siska Oktari, et. All, *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*, Cet.1 (Eurika Medis Aksara, 2023).

⁴ Primandha Sukma Nur Wardhani, "Pelaksanaan Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Membangun Keberagaman Dan Meningkatkan Persatuan Bangsa Di Sekolah Inklusif," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (n.d.).

⁵ Fauzana Nur Habib, "Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menuju Inklusi," *Universitas Ahmad Dahlan* 3, no. 3 (2021).

di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana implementasi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan solusi yang diperlukan untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hak-hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif di Kota Mataram serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam penyelenggaraannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas serta memperkuat pelaksanaan prinsip nondiskriminasi dalam sistem pendidikan nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum dalam praktik penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Mataram. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.⁶ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan guru, kepala sekolah, dan pihak Dinas Pendidikan Kota Mataram. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal ilmiah, serta dokumen pendukung lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan,⁷ kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menilai implementasi hak-hak penyandang disabilitas dalam pendidikan inklusif, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi pelaksanaannya.

III. PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Terhadap Pendidikan Inklusif di Kota Mataram

Tujuan negara untuk memastikan warga negaranya memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Negara menjamin kepada semua warga negaranya tanpa terkecuali untuk memperoleh pendidikan layak.⁸ Sebagaimana dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.

Tertuang juga di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan:

“Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemamp-

⁶Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2019).

⁷H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media, 2021).

⁸Laurensius Arliman, “Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Tambun Bungai* 2, no. 2 (n.d.).

uan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara”

Hak atas pendidikan tersebut tidak hanya menjadi milik warga negara yang normal secara fisik, tetapi juga untuk warga negara yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik juga berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kondisinya.

Berdasarkan Pasal 10 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa hak pendidikan untuk penyandang disabilitas:

“Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus”

Undang-Undang Penyandang Disabilitas menentukan bahwa hak pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

Sehubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kota Mataram, Pasal 17 Ayat (1) Perda Kota Mataram No. 6 tahun 2016 menyebutkan bahwa:

“Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.”

Pendidikan Inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberi kesempatan bagi siswa penyandang disabilitas untuk belajar bersama siswa-siswa lain seusianya yang bukan penyandang disabilitas, Pendidikan inklusif diperuntukkan untuk semua siswa tanpa menghiraukan perbedaan yang ada.⁹

Dengan pendekatan yang lebih holistik, sekolah inklusif tidak hanya berfokus pada pengajaran akademik, tetapi juga pada perkembangan sosial, emosional, dan karakter setiap siswa.¹⁰ Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di beberapa sekolah inklusif di Kota Mataram yaitu SMK Negeri 5 Mataram, SMA Negeri 6 Mataram, dan SD Negeri 23 Mataram.

Pemerintah daerah Kota Mataram telah mengeluarkan perda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana pendidikan inklusif juga diatur di dalamnya, maka dari itu pemerintah kota mataram menunjuk sekolah-sekolah guna menyelenggarakan pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas.

a. Ketersediaan sarana dan prasarana

Berdasarkan hasil peneltitiandiSMKNegeri5Mataramterkaitsaradanprasarana pendidikansepertibangunanyangmendukungbagi anak penyandang disabilitas belum cukup memadai, didukung dengan pernyataan Gustiaji Hortensi sebagaigurubimbingan konseling SMK Negeri 5 Mataram, yaitu:¹¹

“fasilitas di SMK Negeri 5 Mataram belum terpenuhi dikarenakan tidak ada bantuan

⁹ Auhad Jauhari, “Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Ijtimaia* 1, no. 1 (2017).

¹⁰ Auhad Jauhari, “Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas.”

¹¹ Gustiaji Hortensi, “Hasil Wawancara Dengan Gustiaji Hortensi, Guru Bimbingan Konseling SMKN 5 Mataram,” February 3, 2025.

dari pemerintah. Seharusnya ada bantuan anggaran dari pemerintah untuk sekolah-sekolah inklusif. Karena masih banyak area yang perlu di tingkatkan agar siswa lebih nyaman seperti tempat duduk khusus, toilet khusus, alat bantu dengar dan jalur khusus disabilitas”

Kekurangan fasilitas menciptakan kesenjangan antara siswa disabilitas dengan siswa yang bukan disabilitas. Lingkungan belajar yang mendukung dapat memastikan siswa dapat fokus pada pembelajaran mereka tanpa terganggu oleh berbagai risiko yang mungkin membuat mereka merasa kurang nyaman.

Berbeda dengan SMK Negeri 5 Mataram, sarana dan prasarana SMA Negeri 6 Mataram sudah cukup memadai, di dukung dengan pernyataan Erawati guru SMA Negeri 6 Mataram:

“salah satu contoh akomodasi yang dimiliki adalah adanya guide block di sepanjang koridor sekolah untuk memudahkan siswa disabilitas tuna netra, untuk pendaan guide block ini tidak ada bantuan dari pemerintah. Tetapi SMA Negeri 6 Mataram pernah menerima blockgrant bantuan dari pemerintah yaitu 1 ruangan kelas”

Artinya bahwa terdapat juga sekolah yang telah menyediakan fasilitas pendidikan inklusif untuk mendukung kebutuhan siswa disabilitas. Namun di SD Negeri 23 Mataram, sarana dan prasarana penunjang pembelajaran khususnya untuk siswa disabilitas belum cukup memadai. Mulai dari alat bantu belajar, alat bantu dengar dan jalan khusus untuk disabilitas fisik, Di dukung dengan pernyataan Asmawati Azis selaku kepala sekolah SDN 23 Mataram:¹²

“Walaupun sekolah sudah memiliki toilet khusus untuk siswa disabilitas, namun secara keseluruhan aksesibilitas bagi siswa disabilitas masih belum terpenuhi dengan baik. Beberapa fasilitas lain, seperti akses masuk ke ruang kelas yang ramah disabilitas dan alat bantu belajar yang memadai masih sangat terbatas, sehingga menghambat kenyamanan dan kelancaran proses pembelajaran bagi mereka”

Meskipun sekolah inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang setara untuk semua siswa disabilitas, kenyataannya masih ada sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan fasilitas untuk mendukung proses pembelajaran siswa disabilitas. Kurangnya fasilitas pendukung pembelajaran untuk siswa disabilitas dapat menyebabkan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran yang di selenggarakan.

b. Tenaga pendidik

Selain ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana bangunan yang memadai, sekolah juga harus menyediakan guru pendamping dalam mendidik dan memahami anak penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhannya. Dengan adanya Guru Pendamping Khusus proses inklusif di sekolah dapat berjalan dengan lebih efektif karena mereka tidak hanya mendampingi siswa dalam hal akademik, tetapi juga membantu siswa dalam aspek sosial dan emosional,¹³ tetapi pada kenyataannya tidak semua sekolah

¹²Asmawati Azis, “Hasil Wawancara Dengan Asmawati Azis, Kepala Sekolah SD Negeri 23 Mataram,” February 14, 2025.

¹³Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (Prima Print, 2017).

menyediakan guru pendamping khusus. Hal ini di dukung oleh pernyataan Gustiaji Hortensi Guru SMK Negeri 5 Mataram, yaitu:¹⁴

“Tidak ada guru khusus di kelas inklusif, kami para guru sedikit kesulitan berinteraksi dengan mereka yang memiliki keterbatasan terutama siswa tuna rungu, dikarenakan terdapat lebih banyak siswa tuna rungu. Namun untuk berinteraksi dengan teman sebayanya yang normal mereka dapat cepat memahami dengan cara belajar bahasa isyarat bersama teman lainnya”

Ditambah lagi dengan pernyataan Dian Eka Susanti mengatakan:¹⁵

“Walaupun tidak ada guru pendamping khusus, tetapi kami pernah mengikuti bimtek melalui online, biasanya bimtek tersebut diadakan oleh kementerian pendidikan”

Artinya meskipun guru-guru sudah mengikuti pelatihan terkait cara menangani siswa disabilitas, guru tetap kesulitan dalam memberikan pendampingan maksimal bagi siswa disabilitas sehingga kehadiran Guru Pendamping Khusus sangat di perlukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dapatkan di SMA Negeri 6 Mataram dan SD Negeri 23 Mataram juga tidak memiliki guru pendamping khusus. Keberadaan guru pendamping khusus sangat di perlukan, Guru Pendamping Khusus bertugas membantu sekolah yaitu dalam hal ini guru mata pelajaran dan guru kelas untuk melakukan diferensiasi.¹⁶ Namun, ketika guru pendamping tidak ada maka akan menghambat peserta didik disabilitas dalam memahami proses pembelajaran.

c. Penyediaan Kurikulum

Pengertian kurikulum di Indonesia tertuang dalam Undang Undang No. 20 Pasal 1 Ayat (19) Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa: *“Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”*.

Melalui definisi tersebut kurikulum diartikan sebagai perangkat rencana berisikan komponen kurikulum yang dituangkan ke dalam dokumen pembelajaran dan disusun secara sistematis dan sistemik untuk memberikan pengalaman belajar agar tercapainya tujuan pendidikan.¹⁷

Sedangkan dalam pendidikan inklusif disebut dengan kurikulum akomodatif, yaitu kurikulum standar nasional yang disesuaikan dengan bakat, minat dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

¹⁴Gustiaji Hortensi, “Hasil wawancara dengan Gustiaji Hortensi, Guru bimbingan konseling SMKN 5 Mataram,” February 3, 2025.

¹⁵Dian Eka Susanti, “Hasil Wawancara Dengan Dian Eka Susanti, Guru SMKN 5 Mataram,” February 3, 2025.

¹⁶Dieni Laylatul Zakia, “Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi,” Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, n.d., 112.

¹⁷Anggia Ayu Sabina and Dadang Sukirman, “Implementasi Kurikulum Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif,” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 102.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di sekolah inklusif Kota Mataram yaitu SMK Negeri 5 Mataram, SMA Negeri 6 Mataram, dan SD Negeri 23 Mataram. Ketiga sekolah tersebut menggunakan kurikulum modifikasi. Di dukung dengan pernyataan Gustiaji Hortensi Guru SMK Negeri 5 Mataram menjelaskan bahwa:¹⁸

“Sekolah kami menerapkan kurikulum modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, sehingga setiap siswa dapat belajar dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan kemampuan mereka, tetapi karena disini tidak ada GPK kami juga masih kesulitan dalam proses pembelajaran”

Didukung juga dengan pernyataan Erawati Guru SMA Negeri 6 Mataram:¹⁹

“kami menggunakan kurikulum modifikasi untuk mengakomodir kebutuhan peserta didik disabilitas, namun tentu pasti ada hambatan karena kami harus mengenali kebutuhan dan karakterisik mereka”

Dalam pendidikan inklusif, kurikulum pendidikan harus bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta didik. Sistem pendidikan inklusif memungkinkan dilakukannya diferensiasi pembelajaran dari aspek metode maupun materi sehingga keberadaan guru pendamping khusus sangat di perlukan untuk merealisasikan.

3.2 Hambatan dan Solusi Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Kota Mataram

Pelaksanaan Pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik sering kali dihadapkan dengan berbagai tantangan. Meskipun bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan merata, banyak faktor yang menghambat keberhasilan implementasinya. Berbagai hambatan sering kali mempengaruhi kualitas Pendidikan bagi siswa disabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif, yaitu:

a. Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai

Ketersediaan sarana dan prasarana yang kurang memadai menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan Pendidikan inklusif. Sarana dan prasarana yang dimaksud mencakup fasilitas fisik sekolah seperti toilet khusus, aksesibilitas bangunan, ruang kelas, serta alat bantu pendidikan. Alat bantu pendidikan seperti buku dengan huruf braille, perangkat pembelajaran audio atau teknologi bantuan lainnya yang diperlukan siswa masih terbatas.

b. Ketersediaan tenaga pendidik khusus yang belum terpenuhi

Hambatan lainnya yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu tidak tersedia guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus memiliki peran yang

¹⁸Gustiaji Hortensi, “Hasil wawancara dengan Gustiaji Hortensi, Guru bimbingan konseling SMKN 5 Mataram,” February 3, 2025.

¹⁹Erawati, “Hasil Wawancara Dengan Erawati, Guru SMAN 6 Mataram,” February 7, 2025.

sangat penting dalam membantu siswa dengan kebutuhan khusus agar dapat mengikuti proses belajar mengajar dengan optimal.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Solusi dari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu:

a. Melengkapi sarana dan prasarana sekolah

Untuk mengatasi hambatan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam sekolah inklusif di Kota Mataram, dengan menyediakan fasilitas yang ramah difabel seperti ramp kursi roda, alat bantu pendidikan seperti buku braille, perangkat pendengar, dan teknologi pembelajaran yang mendukung siswa disabilitas.

b. Menyediakan guru pendamping khusus

Untuk mengatasi hambatan kurang tersedianya guru pendamping khusus, Pemerintah dapat menyediakan guru pendamping khusus untuk sekolah-sekolah yang membutuhkan dengan menempatkan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam pendidikan inklusif.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi hak-hak penyandang disabilitas terhadap pendidikan inklusif di Kota Mataram belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pembelajaran serta belum tersedianya guru pendamping khusus di beberapa sekolah inklusif seperti SMKN 5 Mataram, SMAN 6 Mataram, dan SDN 23 Mataram. Meskipun sebagian sekolah telah menerapkan kurikulum modifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik disabilitas, pelaksanaannya belum sepenuhnya efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Keberhasilan pendidikan inklusif sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi antara pemerintah daerah, dinas pendidikan, dan sekolah dalam menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, serta memastikan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara berkelanjutan.

4.2 Saran

Pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan perlu meningkatkan pengawasan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dukungan anggaran khusus perlu disediakan untuk pengadaan sarana dan prasarana yang ramah disabilitas serta penempatan guru pendamping khusus (GPK) di setiap sekolah inklusif. Selain itu, sekolah perlu memperkuat kapasitas tenaga pendidik melalui pelatihan berkelanjutan tentang penanganan peserta didik disabilitas dan penerapan kurikulum yang adaptif. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat juga harus diperkuat guna memastikan terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pendidikan yang setara, inklusif, dan berkeadilan.

Daftar Pustaka

- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Anggia Ayu Sabina, and Dadang Sukirman. “Implementasi Kurikulum Pada Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pendidikan* 11, no. 2 (2018): 102.
- Auhad Jauhari,. “Pendidikan Inklusi Sebagai Alternatif Solusi Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Ijtimaia* 1, no. 1 (2017).
- Dieni Laylatul Zakia. “Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi.” *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan*, n.d., 112.
- E. Kosasih. *Cara Bijak Memahami Anak Berkebutuhan Khusus*. Yrama Widya, 2015.
- Fauzana Nur Habib. “Sejarah Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menuju Inklusi.” *Universitas Ahmad Dahlan* 3, no. 3 (2021).
- H. Nur Solikin. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Laurensius Arliman. “Peranan Pers Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak Berkelanjutan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Tambun Bungai* 2, no. 2 (n.d.).
- Majda El Muhtaj. *Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Rajawali Pers, 2016.
- Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Prima Print, 2017.
- Primandha Sukma Nur Wardhani. “Pelaksanaan Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Membangun Keberagaman Dan Meningkatkan Persatuan Bangsa Di Sekolah Inklusi.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 8, no. 1 (n.d.).
- Siska Oktari, et. All. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Cet.1. Eurika Medis Aksara, 2023.